



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 30 Januari 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Rote Ndao



Benyamin Koamesah, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670828 199903 1 008

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang secara terperinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Sasaran	Capaian %	Kategori
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Tujuan		100,00	Sangat Tinggi
Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	175	Sangat Tinggi
	Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	170	Sangat Tinggi
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	148,33	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		124,17	Sangat Tinggi

Olahan data Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, 2024

Rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **124,17%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”** dan rata-rata capaian yaitu :

1. Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga DPRD Dalam Rangka Mendukung Tugas, Fungsi Dan Wewenang** sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dan
2. Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Pelayanan Dalam Rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD** sebesar **148,33%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan prima dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD secara administratif;
- 2) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan Pemerintah sebagai mitra kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- 3) Dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur; dan
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 2) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi

Dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar 29.801.845.694,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus satu Juta Delapan Ratus Empat Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 27.915.574.542 ,- (*Dua puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua rupiah*) atau sebesar 93,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp. 1.886.271.152,- (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 6,33% atau dikategorikan **Efisien**. Dengan capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang** sebesar 100% terhadap realisasi anggaran 93,67%. Menunjukkan Tingkat efektivitas dalam pencapaian indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,07% atau berada pada nilai rasio ≥ 1 dikategorikan **Efektif**. Dan rata – rata capaian kinerja sasaran **Terwujudnya**

pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD sebesar 148,33% terhadap realisasi anggaran 93,67% menunjukkan Tingkat efektivitas dalam pencapaian indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,58% atau berada pada nilai rasio ≥ 1 dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 30 Januari 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Rote Ndao



Benyamin Koamesah, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670828 199903 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	11
E. Sistematika Pelaporan	11
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	14
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Capaian Kinerja	26
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
D. Kinerja Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN – LAMPIRAN	52
1. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
4. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
5. POHON KINERJA TAHUN 2024	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO	
8. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LKIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	6
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	8
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	21
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan kualitas layanan kepada Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	30
Tabel 3.5.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja tujuan Meningkatkan kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang.....	35
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	36
Tabel 3.10.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	46
Tabel 3.11.	Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 3.12.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao	4
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	27
Gambar 3.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	28
Gambar 3.3. Tren Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 2020-2024	32
Gambar 3.4. Tren Persentase Rancangan Perda menjadi Perda Tahun 2020-2024	38
Gambar 3.5. Tren Persentase Keputusan DPRD yang Dihasilkan Tahun 2020-2024	41
Gambar 3.6. Tren Persentase Perda Inisiatif DPRD yang Dihasilkan Tahun 2020-2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

- 1) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra. Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 3 (tiga) Kepala Bagian yang didukung oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam dan 5 (lima) Pejabat Fungsional yaitu : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub koordinator substansi Humas dan Protokol), Perencana Ahli Muda (Sub koordinator substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), Analis Anggaran Ahli Muda (Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan), Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator substansi Risalah Persidangan dan Legislasi) dan Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator substansi Alat Kelengkapan).

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

- 1) Sekretaris DPRD (terisi);
- 2) Kepala Bagian Umum (terisi);

- 3) Kepala Bagian Keuangan (terisi);
- 4) Kepala Bagian Kelembagaan dan Persidangan (terisi);
- 5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam (terisi);
- 6) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (terisi);
- 7) Perencana Ahli Muda (Kosong);
- 8) Analis Anggaran Ahli Muda (terisi);
- 9) Perisalah Legislatif Ahli Muda (Terisi);
- 10) Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 16 (lima belas) orang.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Rote Ndao



Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1	-	1
2	IV/b	Pembina Tk.I	2	-	2
3	IV/a	Pembina	1	-	1
4	III/d	Penata Tk.I	1	3	4
5	III/c	Penata	1	-	1
6	III/b	Penata Muda Tk.I	1	-	1
7	III/a	Penata Muda	6	3	9
8	II/d	Pengatur Tk.I	1	-	1
9	II/c	Pengatur Muda Tk.I	2	-	2
10	II/a	Pengatur Muda	1	1	2
TOTAL			17	7	24

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebanyak 24 (dua puluh empat) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 15 (lima belas) orang dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan			Jumlah
Jenjang	Laki – laki	Perempuan	
SD	-	-	-
SLTP	-	-	-
SLTA	8	4	12
D3	1	-	1
S1	8	3	11
S2	-	-	-
Total	17	7	24

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebanyak 24 (dua puluh empat) orang terdiri

dari pendidikan S1 berjumlah 11 (sebelas) orang, DIII berjumlah 1 (satu) orang dan SMA berjumlah 12 (duabelas) orang.

Susunan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara
Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao
Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOLONGAN RUANG		TMT		PENDIDIKAN TERAKHIR	
			GOL. RUANG	TMT	CPNS	PNS	TING KAT	JURUSAN
1	Benyamin Koamesah, S.Pd 19670828 199903 1 008	Sekretaris DPRD	IV/C	1/10/2021	1/3/1999	1/12/2000	S.1	Bahasa Inggris
2	Marten J. Huan, SH 19680917 199310 1 001	Kabag. Umum	IV/B	1/4/2023	1/10/1993	1/3/1995	S.1	Ilmu Hukum
3	Christian T. Panie, SH 19680330 199203 1 003	Kabag. Kelembagaan dan Persidangan	IV/B	1/4/2024	1/3/1992	1/12/1993	S.1	Ilmu Hukum
4	Jemy F. Bessie, SE 19780118 200701 1 007	Kabag. Keuangan	IV/A	1/4/2021	1/1/2007	1/3/2009	S.1	Ekonomi Akuntansi
5	Marthin L. Doek, SE 19790320 200701 1 008	Kasubag. Humas dan Protokol	III/D	1/4/2017	1/1/2007	1/3/2009	S.1	Ekonomi Manajemen
6	Henderina Penina 19691109 199103 2 004	Kasubag. TU, Kepegawaian dan Urusan Dalam	III/D	1/4/2018	1/3/1991	1/10/1994	SMA	Tata Boga
7	Marselina MauWadu, SP 19760517 200701 2 018	Analisis Anggaran Ahli Muda	III/D	1/4/2018	1/1/2007	1/3/2009	S.1	Sosial Ekonomi Pertanian
8	Apliana M. Bekak, SH 19680401 200701 2 030	Kasubag. Alat Kelengkapan	III/D	1/4/2023	1/1/2007	1/3/2009	S.1	Ilmu Hukum
9	Zakarias Tameon, A.Md 19790527 200604 1 016	Pelaksana	III/C	1/4/2023	1/4/2006	1/12/2007	D.3	Teknik Mesin
10	Charles Kalau, SH 19751311 200604 1 010	Pelaksana	III/B	1/4/2021	1/4/2006	1/12/2007	S.1	Ilmu Hukum
11	Fredy A. Bisinglasi 19740617 200501v1 012	Pelaksana	III/A	1/4/2021	1/4/2005	1/9/2006	SMEA	Koperasi
12	Revindo R. Fanggidae 19830911 200604 1 006	Pelaksana	III/A	1/4/2022	1/4/2006	1/1/2008	SMK	Otomotif
13	Yohanis R. Elimanafe 19870906 200604 2 003	Pelaksana	III/A	1/4/2023	1/1/2007	1/3/2009	SMA	IPS
14	Agustina Manubulu 19830813 200701 2 004	Pelaksana	III/A	1/4/2023	1/1/2007	1/3/2009	SMK	Akuntansi
15	Ranthi P. O. Nggili, S.AP 19861012 200701 2 001	Pelaksana	III/A	1/4/2023	1/1/2007	1/3/2009	S1	Administrasi Negara
16	Angela Merci Lamén 19770727 200701 2 037	Pelaksana	III/A	1/4/2023	1/1/2007	1/3/2009	SMA	IPS
17	Jonatan Molle 19790114 200604 1 016	Pelaksana	III/A	1/4/2022	1/4/2006	1/1/2008	SMA	IPS
18	Randy Y. Pellokilli 19930603 202203 1 002	Pelaksana	III/A	-	1/3/2022	1/3/2023	SI	Ilmu Hukum
19	Frendy Anabokay, SH	Pelaksana	III/A	-	1/3/2022	1/3/2023	SI	Ilmu Hukum

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOLONGAN RUANG		TMT		PENDIDIKAN TERAKHIR	
			GOL. RUANG	TMT	CPNS	PNS	TING KAT	JURUSAN
20	Zakarias E. Lalay 19691221 200701 1 016	Pelaksana	II/D	1/4/2023	1/1/2007	1/3/2009	SMA	IPS
21	Marthinus Suek 19750524 201406 1 004	Pelaksana	II/C	1/4/2023	1/6/2014	1/4/2017	SMA	IPS
22	Yeverson Octavianus 19860607 201406 1 002	Pelaksana	II/C	1/4/2023	1/6/2014	1/4/2017	SMA	IPS
23	Dominggus Edon 19730508 201212 1 001	Pelaksana	II/A	1/10/2020	1/12/2012	1/4/2017	SMA	
24	Norce Ariance Pello 19861125 201212 2 003	Pelaksana	II/A	1/10/2020	1/12/2012	1/4/2017	SMA	

Keterangan: Keadaan 31 Desember 2024.

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 16 (enam belas) unit yang terdiri dari 5 (lima) unit kendaraan roda empat dan 11 (sebelas) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

1) Kendaraan Roda Empat, terdiri dari :

- 1 unit Toyota Avanza Velos 1.5 Nomor Polisi DH 26 YU untuk kendaraan operasional/ Jabatan Sekretaris DPRD.
- Toyota Zenix Nomor Polisi DH 3 WT untuk kendaraan operasional/ Jabatan ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao;;
- Toyota Zenix Nomor Polisi DH 7 WT untuk kendaraan operasional/ Jabatan Wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao;
- Toyota Zenix Nomor Polisi DH 8 WT untuk kendaraan operasional/Jabatan Wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao; dan
- Isuzu Panter Nomor Polisi DH 8036 WT untuk Mobil Operasional Sekretariat DPRD ,

2) Kendaraan Roda Dua, terdiri dari :

- 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5954 YU untuk kendaraan operasional Sekretaris DPRD;

- b) 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5682 YU;
 - c) 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5953 YU;
 - d) 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5766 YU;
 - e) 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi 5683 YU;
 - f) 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5767 YU;
 - g) 1 (satu) unit Yamaha 50C Nomor Polisi 5897 VB
 - h) 1 (satu) unit Yamaha 50C Nomor Polisi DH 5895
 - i) 1 (satu) unit Honda/NF Nomor Polisi 5685 G
 - j) 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5768 YU
- b. 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi 5684 YU Peralatan Kantor dan Aset lainnya
- Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
A.	ASET TETAP				
I	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	1,351			
	Alat-alat Angkutan	17			
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	1		
	- Sepeda Motor	16	11		
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4			
	- Batteray Charger	2			2
	- Memori Programmer	2			2
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,234			
	- Lemari Besi	3	3		
	- Rak Kayu	4		4	
	- Filling Besi/Metal	10	6	4	
	- Brand Kas	1	1		
	- Lemari Makan	3	3		
	- Papan Nama Instansi	44			44
	- Papan Pengumuman	2	2		
	- Mesin Absensi	1	1		
	- Genset	1	1		
	- Lemari Kayu	24	20		4
	- Rak Kayu	14	8		6
	- Meja Besi/Metal	4	4		
	- Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	4	4		
	- Tempat Tidur Kayu (lengkap)	6	6		
	- Meja Tulis	1	1		
	- Meja Makan	3	3		
	- Meja Reseption	6	6		
	- Kursi Tamu	6	6		
	- Kursi Lipat	10			10
	- Seprei	8	8		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	- Meja Biro	10	10		
	- Sofa	30	20		10
	- Kaca Riben	4	4		
	- Kursi Kerja	20	20		
	- Gordyn	465	232		233
	- Rak TV	1	1		
	- Karpets	72			72
	- Jam Mekanis	1			1
	- Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	1		
	- Mesin Cuci	5	5		
	- Lemari Es	4	3		
	- AC Unit	37	29	8	
	- AC Split	2	2		
	- Kompor Gas	1			1
	- Kompor Minyak	9	9		
	- Alat Dapur Lainnya	22	12		10
	- Alat Dapur Lainnya	1	1		
	- Cangkir	348	348		
	- Tabung Gas	11	3		8
	- Alat Dapur Lain-lain	2			2
	- Dispenser	8	2		6
	- Rice Cooker	1			1
	- Televisi	12	2		10
	- Camera Video	6			6
	- Camera Film	3			3
	- Seterika	1			1
	- Tangga Alumunium	2	2		
	- Mimbar/Podium	2	2		
	- Handy Cam	1		1	
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	36	20		16
	- Rak Jemuran	1			1
	- P.C Unit/ Komputer PC	16	2		14
	- Lap Top	55	11		44
	- Hard Disk	4			4
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	5			5
	- Printer	20	5		15
	- Flashdisk	4			4
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2			2
	- UPS	9			9
	- Harddisk Eksternal	2			2
	- Memory	12			12
	- Modem	2	2		
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4		
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7		
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	32	10		12
	- Meja Kerja	45	25		15
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	49	49		
	- Meja Tamu Ruangan Biasa	5	4		1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	12	12		
	- Kursi Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD	6		6	
	- Kursi Rapat Pejabat Eselon II	23	23		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI ASET		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	- Tempat Tidur (3 buah)	3	3		
	- Spon (3 buah)	3	3		
	- Lemari 3 Pintu (3 buah)	9	9		
	- TV 32 Inchi (3 buah)	3	3		
	- Antena dan Reciver Parabol (3 buah)	3	3		
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	95			
	- Proyektor + Attachment	3	3		
	- Audio Tape Reel Recorder	2			2
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	2	1		1
	- MP4 Video - Audio Player	1	1		
	- Layar Proyektor				
	- Camera Electronic	2			2
	- Tripod Camera	2			2
	- Lensa Kamera	2			2
	- Alat Penyimpan Data	1			1
	- Peralatan Computing Lain-lain	2			2
	- Amplifier	1	1		
	- Microphone	30	30		
	- Loudspeaker	4	4		
	- Pesawat Telephone	3			3
	- Intercom	10	10		
	- Facsimile	2			2
	- Antena SHF/Parabola Portable	2	2		
	- Antena SHF/Parabola Stationary	1	1		
	- CCTV 24 Titik (Kamera, Monitor, Instalasi)	24	24		
	Alat Laboratorium	31			
	- Video Printer	1			1
	- Bendera dan Gabus	1			1
	- Gelas Piala	15			15
	- Panci	4	2		2
	- Bendera Merah Putih	1	1		
	- Tape Recorder	9			9
II	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
	Bangunan Gedung	1.288 M2			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen				
	- Gedung Garasi/Pool Permanen				
	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen				
	- Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain				
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen				
	- Rumah Negara Golongan II Type A Permanen				
	- Rumah Negara Golongan II Type A Permanen				
	- Rumah Negara Golongan II Type A Permanen				
III	DAFTAR ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil				
IV	ASET TETAP ASET TETAP LAINYA				
	Buku dan Perpustakaan	43			
	- Ilmu Pengetahuan umum	43			
B.	ASET ASET LAINNYA				

Keterangan: Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

- A. Latar Belakang.
Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP
- B. Maksud Dan Tujuan.
Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.
- C. Gambaran Umum.
Menjelaskan secara singkat gambaran umum Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.
- D. Dasar Hukum.
Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.
- E. Sistematika Laporan.
Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024
Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
 - 1. Pernyataan Visi dan Misi
 - a. Visi
Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.
 - b. Misi
Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.
 - 2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao
- B. Indikator Kinerja Utama.
Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.
- C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menyajikan metode pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yaitu dengan perbandingan antara target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan kerangka analisis capaian kinerja.

B. Capaian Kinerja

Menyajikan Hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan kemudian dikategorikan dalam tingkat capaian indikator kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menyajikan Analisis capaian kinerja, yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA.

D. Kinerja Keuangan

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 disertai dengan gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

 erencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “**Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah:

1. Memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan peran dan fungsi DPRD.
2. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pendukung yang optimal.
3. Memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan rapat, persidangan dan perundang-undangan.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah ***“Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang”***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao yakni ***“Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD”***

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao yaitu:

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Paripurna, Rapat alat pelengkapan dewan, pelaksanaan reses dan rapat dengar pendapat.

- b. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang undangan.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui Konsultasi, Kunjungan kerja dan Bimbingan teknis.

- c. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis elektronik.

- d. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD.

- e. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi sarana dan prasarana.

daerah pusat maupun di tingkat provinsi termasuk swasta.

- g. Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli atau kelompok pakar yang diperlukan DPRD

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang aspiratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung oleh tenaga ahli/kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD atas usul alat Kelengkapan DPRD.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya;
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya; dan
 - d) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 7) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD; dan
 - c) Pelaksanaan *Medical Check UP* DPRD.
- 8) Layanan Administrasi DPRD terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Fasilitasi fraksi DPRD;
 - b) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD; dan
 - c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
 - 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 5 (lima) sub Kegiatan yaitu:
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS;
 - c) Pembahasan APBD;

- d) Pembahasan APBD Perubahan; dan
- e) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD.
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Pendalaman Tugas DPRD;
 - b) Penyediaan kelompok pakar tim ahli
 - c) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - b) Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD; dan
 - c) Pelaksanaan Reses.
- 6) Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula Pengukuran
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang	1. Presentase fasilitasi kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi/jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan x 100
Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	2. Persentase Rancangan perda menjadi Perda	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan/Jumlah rancangan peraturan daerah yang direncanakan x 100
	3. Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	Jumlah Keputusan DPRD yang ditetapkan/Jumlah Keputusan DPRD yang direncanakan x 100
	4. Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan/Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang direncanakan x 100

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang		Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	100
		Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	1.1. Persentase rancangan Perda menjadi Perda	Persen	100
			1.2. Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	Persen	100
			1.3. Persentase rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja < Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja > Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja < Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya

jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, maka capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel berikut :

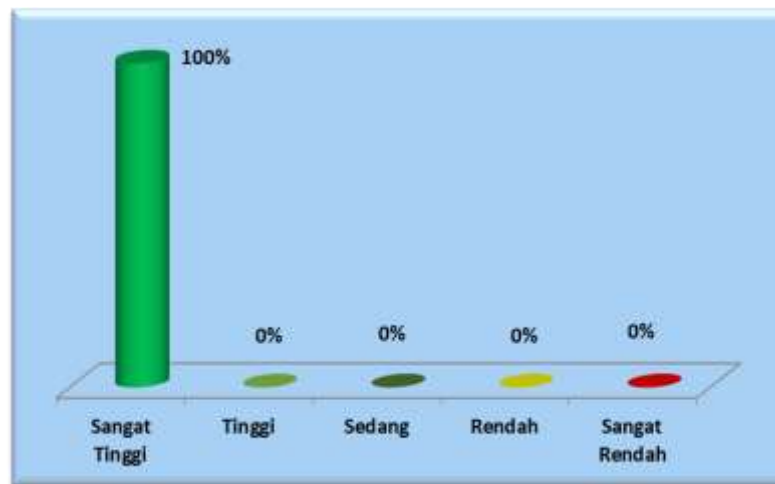
Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja tujuan					100	Sangat Tinggi

Sumber: Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan menunjukkan bahwa rata – rata capaian indikator kinerja tujuan sebesar 100% atau di kategorikan **“Sangat Tinggi”**

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber: Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Rote Ndao

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Terwujudnya layanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	Persen	100	175	175	Sangat Tinggi
	Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	Persen	100	170	170	Sangat Tinggi
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				148,33	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN					148,33	Sangat Tinggi

Sumber: Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **148,33%** atau dikategorikan **“Sangat tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang sebesar **148,33% (Sangat tinggi)**.

Gambar 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 3 indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1.1. Evaluasi dan analisis capaian Indikator kinerja Tujuan

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang

Upaya peningkatan kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang dilaksanakan meliputi:

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur dalam aspek teknis maupun administratif dalam rangka untuk mendukung atau menunjang terlaksananya pelayanan terhadap fungsi dan kewenangan legislatif, maka harus tersedia kualitas pelayanan administrasi maupun kinerja aparatur yang baik sehingga fungsi dan kewenangan Legislatif dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan;
- Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan guna menunjang fungsi dan tugas legislatif dalam rangka untuk mendukung atau menunjang terlaksananya pelayanan prima, maka diperlukan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang mendukung terwujudnya fungsi dan tugas legislatif.

- Meningkatkan sumber daya aparatur dalam menunjang fungsi dan kewenangan legislatif dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur, maka diperlukan pelatihan/bimbingan teknis tentang perundang-undangan sehingga mendukung terwujudnya fungsi dan tugas legislatif.
- Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka untuk memperkuat peran politik lembaga perwakilan rakyat daerah.

Tabel. 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase fasilitasi kegiatan DPRD. Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

- Persentase fasilitasi kegiatan DPRD

Persentase fasilitasi kegiatan DPRD adalah jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi dibandingkan dengan jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan.

Dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyusun Program dan kegiatan sekaligus pendanaan yang akan mendukung kegiatan – kegiatan DPRD di tahun 2024. Adapun kegiatan – kegiatan DPRD yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

 1. Kegiatan Medical Check Up
 2. Kegiatan Reses
 3. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 4. Kegiatan Pendalaman tugas DPRD
 5. Rapat Alat Kelengkapan DPRD

6. Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao
7. Rapat Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao
8. Rapat Pembahasan Anggaran Induk Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan uraian penjelasan dan perhitungan capaian kinerja diatas, maka capaian indikator Persentase fasilitasi kegiatan DPRD pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

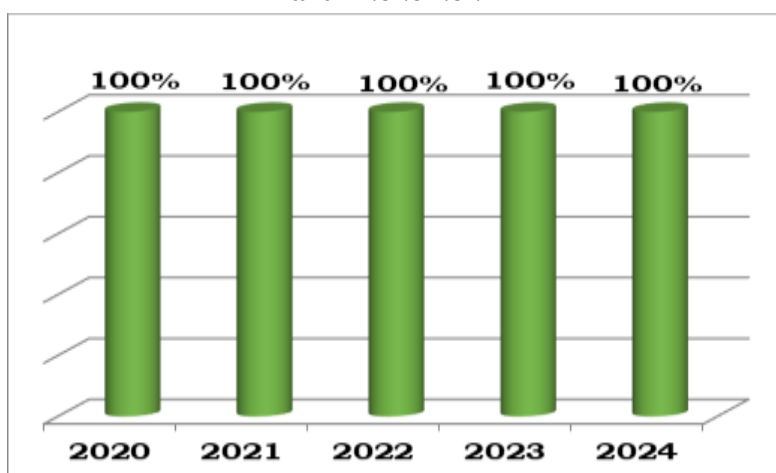
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase fasilitasi kegiatan DPRD pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase fasilitasi kegiatan DPRD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Persentase fasilitasi kegiatan DPRD pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.3
Tren Persentase fasilitasi kegiatan DPRD
Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Data LKIP Tahun 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi indikator kinerja Persentase fasilitasi kegiatan DPRD selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitasi kegiatan DPRD pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase fasilitasi kegiatan DPRD.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang** Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**” melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan prima dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD secara administratif.
- 2) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan Perangkat Daerah yang berwewenang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- 3) Dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur;
- 2) Masih kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas sekretariat DPRD.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Aparatur;
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas

Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas – tugas.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 5 (lima) sub Kegiatan yaitu:
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS;
 - c) Pembahasan APBD;
 - d) Pembahasan APBD Perubahan; dan
 - e) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD.
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - a) Pendalaman tugas DPRD;
 - b) Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli
 - c) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - b) Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD; dan
 - c) Pelaksanaan Reses.
- 6) Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD;
 - b) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Adapun dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pendukung capaian kinerja tujuan ini yaitu sebesar Rp. 13.367.209.600,- terealisasi sebesar Rp. 11.714.987.700,- atau sebesar 87,64%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel.3.5
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung
tugas, fungsi dan wewenang

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	87,64	12,36	Efisien	1,14	Efektif

Sumber : Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang** mencapai tingkat efisiensi sebesar 12,36% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,14 atau ≥1 sehingga dikategorikan Efektif.

1.2. Evaluasi dan analisis capaian Indikator kinerja Sasaran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

SASARAN

TERWUJUDNYA PELAYANAN DALAM RANGKA FASILITASI KEGIATAN DPRD

Upaya untuk mewujudkan pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD dapat dilaksanakan dengan:

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur dalam aspek teknis maupun administratif dalam rangka untuk mendukung atau menunjang terlaksananya pelayanan terhadap fungsi dan kewenangan legislatif, maka harus tersedia kualitas pelayanan administrasi maupun kinerja aparatur yang baik sehingga fungsi dan kewenangan Legislatif dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan;
- Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao
- Meningkatkan kapasitas DPRD
- Meningkatkan kinerja DPRD

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas,
Fungsi dan Wewenang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase rancangan Perda menjadi Perda	Persen	100	100	175	175	100	175	175
2	Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	Persen	180	100	170	170	100	94	170
3	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Persen	0	100	100	100	100	0	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						148,33	Sangat Tinggi		

Sumber : Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase rancangan Perda menjadi Perda, Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan, Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase rancangan Perda menjadi Perda.

Persentase rancangan Perda menjadi Perda adalah jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah Rancangan peraturan Daerah yang direncanakan.

Rancangan Peraturan Daerah disiapkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pertimbangan dan tujuan, materi muatan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-perundangan lainnya. Lebih lanjut, setiap Rancangan Peraturan Daerah wajib dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan pada tahun 2024 antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2045;

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum; dan

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka capaian indikator Persentase rancangan Perda menjadi Perda pada tahun 2024 sebesar 175%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase rancangan Perda menjadi Perda pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase rancangan Perda menjadi Perda ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 175% dengan capaian kinerja sebesar 175%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Persentase rancangan Perda menjadi Perda pada tahun 2024 sebesar 175% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja Persentase rancangan Perda menjadi Perda tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 75% dan capaian kinerja sebesar 175%.

Gambar 3.4.
Tren Persentase rancangan Perda menjadi Perda
Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren Persentase rancangan Perda menjadi Perda selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2021 dan 2023 menurun namun pada tahun 2020, 2022 dan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase rancangan Perda menjadi Perda tahun 2024 sebesar 175% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase rancangan Perda menjadi Perda.

2) Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan

Indikator Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan adalah jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dibandingkan dengan Keputusan DPRD yang direncanakan.

Adapun Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan pada tahun 2024 antara lain:

- a) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 01/DPRD/RN/2024 Tentang Kalender Kerja DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- b) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 02/DPRD/RN/2024 tentang Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- c) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 03/DPRD/RN/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD terhadap LKPJ Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- d) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 04/DPRD/RN/2024 tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
- e) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 05/DPRD/RN/2024 Tentang Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- f) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor:

06/DPRD/RN/2024 Tentang Surat Keputusan Propemperda Tahun 2024

- g) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 07/DPRD/RN/2024 Tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 1 (satu) Ranperda lainnya;
- h) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 08/DPRD/RN/2024 tentang Pembentukan Fraksi – Fraksi Tahun 2024;
- i) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 09/DPRD/RN/2024 Tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Rote Ndao dan DPRD terkait Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- j) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 10/DPRD/RN/2024 Tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD terkait Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045;
- k) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 11/DPRD/RN/2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rote Ndao tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rote Ndao;
- l) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 12/DPRD/RN/2024 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan 2024-2029;
- m) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 13/DPRD/RN/2024 Tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- n) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 14/DPRD/RN/2024 Tentang Penetapan Ranperda Kabupaten Rote Ndao tentang Tata Tertib DPRD;
- o) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 15/DPRD/RN/2024 Tentang Pembentukan dan Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan 2024-2029;
- p) Keputusan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 16/DPRD/RN/2024 Tentang Perubahan Tim Penyusun Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- q) DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 17/DPRD/RN/2024 tentang

Persetujuan Penetapan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2 Ranperda lainnya.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka capaian indikator Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah sebesar 170%.

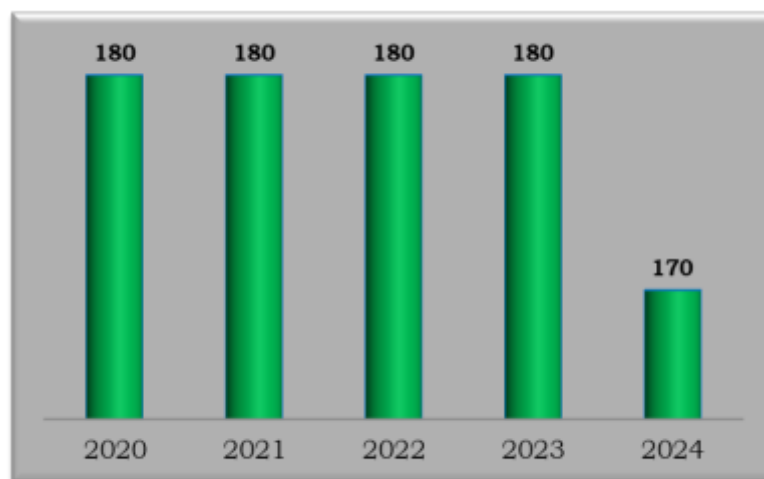
Analisis Perbandingan Realisasi Dan Target Tahun 2024.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan DPRD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 170% dengan capaian kinerja sebesar 170%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 170% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 180%, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 10% dan capaian kinerja sebesar 170% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.5
Tren Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan



Sumber: Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami

kinerja yang menurun hanya terjadi tahun 2024, sedangkan di tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami kestabilan capaian kinerja dengan capaian kinerja yang sama yaitu 180%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 sebesar 170% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan.

3) Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan

Indikator Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan adalah jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang direncanakan.

Pada tahun 2024, DPRD menghasilkan 1 (satu) buah Peraturan Daerah Inisiatif yaitu :” **Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**”.

Analisis Perbandingan Realisasi Dan Target Tahun 2024.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 0%, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya

dengan peningkatan sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.6.
Tren Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
yang dihasilkan Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Tren Persentase Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2021 dan 2023 menurun namun pada tahun 2020, 2022 dan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup positif.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 (sebagai tahun akhir renstra 2019-2024) sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Terwujudnya layanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD** Tahun Anggaran 2024 sebesar **148,33 %** atau dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 5) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan prima dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD secara administratif.
- 6) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- 7) Dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- 8) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 4) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur;
- 5) Masih kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD; dan
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas sekretariat DPRD.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Aparatur;
- 5) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas

Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

- 6) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas – tugas.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

- 7) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- d) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - f) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
- 8) Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 5 (lima) sub Kegiatan yaitu:
- f) Pembahasan KUA dan PPAS;
 - g) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS;
 - h) Pembahasan APBD;
 - i) Pembahasan APBD Perubahan; dan
 - j) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD.
- 9) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 10) Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- d) Pendalaman tugas DPRD;
 - e) Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli
 - f) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- 11) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- d) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - e) Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD; dan
 - f) Pelaksanaan Reses.
- 12) Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- c) Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD;
 - d) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Adapun dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pendukung capaian kinerja sasaran ini yaitu sebesar Rp. 13.367.209.600,- terealisasi sebesar Rp. 11.714.987.700,- atau sebesar 87,64%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
148,33	87,64	12,36	Efisien	1,69	Efektif

Sumber : Olahan Data LKIP Sekretariat DPRD, 2024

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD** mencapai tingkat efisiensi sebesar 12,36% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,69 atau ≥ 1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran

merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Jenis Belanja pada Sekretariat DPRD meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA OPERASI	29.801.845.694	7.915.574.542	93,67
B	BELANJA MODAL	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.434.636.094	16.200.586.842	98,58
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.760.000	9.760.000	100,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.626.000	5.626.000	100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.134.000	4.134.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.781.429.941	1.754.101.492	98,47
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.676.249.941	1.648.933.492	98,37
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.180.000	105.168.000	99,99
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.625.000	14.580.000	99,69
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.625.000	14.580.000	99,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.103.269	219.271.000	97,41

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.015.000	10.000.000	99,85
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.561.000	102.560.000	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.827.269	14.820.000	99,95
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000	16.250.000	98,48
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.200.000	75.641.000	93,15
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.545.714	183.594.000	88,46
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.281.714	17.280.000	99,99
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.264.000	166.314.000	87,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.415.000	413.042.000	98,01
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	391.765.000	384.342.000	98,11
14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.690.000	11.740.000	92,51
15	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	10.370.000	10.370.000	100,00
16	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6.590.000	6.590.000	100,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.851.388.900	11.699.312.100	98,72
17	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.714.754.525	10.569.887.100	98,65
18	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	695.753.375	691.500.000	99,39
19	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	440.881.000	437.925.000	99,33
	Layanan Administrasi DPRD	1.923.368.270	1.906.926.250	99,15
20	Fasilitasi Fraksi DPRD	90.012.120	75.306.250	83,66
21	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	293.356.150	291.620.000	99,41
22	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.540.000.000	1.540.000.000	100,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.367.209.600	11.714.987.700	87,64
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.325.335.400	3.349.710.900	77,44
23	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	228.343.900	78.406.000	34,34
24	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.079.816.500	3.254.129.900	79,76
25	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	17.175.000	17.175.000	100,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	266.500.000	265.361.000	99,57
26	Pembahasan KUA dan PPAS	14.985.000	14.985.000	100,00
27	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	14.985.000	14.985.000	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
28	Pembahasan APBD	91.265.000	90.225.000	98,86
29	Pembahasan APBD Perubahan	54.000.000	53.955.000	99,92
30	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	91.265.000	91.211.000	99,94
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	50.725.200	50.719.200	99,99
31	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50.725.200	50.719.200	99,99
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.415.480.000	1.163.764.000	82,22
32	Pendalaman Tugas DPRD	1.115.480.000	971.264.000	87,07
33	Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	90.000.000		-
34	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	192.500.000	91,67
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.049.560.000	2.937.930.000	96,34
35	Kunjungan Kerja dalam Daerah	191.400.000	79.782.000	41,68
36	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.790.000	11.778.000	99,90
37	Pelaksanaan Reses	2.846.370.000	2.846.370.000	100,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	4.259.609.000	3.947.502.600	92,67
38	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.184.609.000	3.898.203.600	93,16
39	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	75.000.000	49.299.000	65,73
TOTAL		29.801.845.694	27.915.574.542	93,67

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao TA. 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar 29.801.845.694,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus satu Juta Delapan Ratus Empat Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 27.915.574.542 ,- (*Dua puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua rupiah*) atau sebesar 93,67%.
- Belanja Modal
Di tahun 2024 tidak terdapat belanja Modal.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja				Tingkat Efektifitas Kinerja			
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efsiensi Kinerja				Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 6 - 7	13	14	15=5/11	16 = 7/11	17		
Meningkatnya kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang		1. Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100			PROGRAM PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.367.209.600	11.714.987.700	87,64	1.652.221.900	12,36	Efisien	1,14	-	Efektif		
	Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	1. Persentase Rancangan Perda menjadi Perda			175	148,33	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	13.367.209.600	11.714.987.700	87,64	1.652.221.900	12,36	Efisien		1,69	Efektif		
		2. Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan			170													
		3. Persentase Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan			100													
	Kinerja Penunjang Lainnya					-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	16.434.636.094	16.200.586.842	98,58	234.049.252	1,42	Efisien					
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan		100	100			Total Anggaran	29.801.845.694	27.915.574.542	93,67	1.886.271.152	6,33	EFISIEN	1,07		EFEKTIF		
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				148,33	148,33									1,58	EFEKTIF		

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 29.801.845.694,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus satu Juta Delapan Ratus Empat Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 27.915.574.542 ,- (*Dua puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua rupiah*) atau sebesar 93,67%. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp. 1.886.271.152,- (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 6,33% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (148,33%) terhadap realisasi anggaran (93,67%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,58% atau berada pada nilai rasio ≥ 1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV P E N U T U P

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **148,33%** atau dikategorikan **“Sangat tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang** sebesar **148,33%** (*Sangat tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas - prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba’a, 30 Januari 2024

Sekretaris DPRD
Kabupaten Rote Ndao



Benyamin Koamesah, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670828 199903 1 008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Analisis Anggaran Ahli Muda	1.1. Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator, PK 2024	
2	Kepala Bagian Kelembagaan dan Persidangan	2.1. Data Indikator Kinerja Perbagian diupdate	
	Kepala Bagian Keuangan	2.2. Data realisasi Keuangan Tahun anggaran 2023	
3	Kepala Bagian Umum	2.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate	
4	Sekretaris DPRD	3.1 Final Reviu, Indikator Capaian dan penyebab target tidak tercapai	

Ba’a, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO



BENYAMIN KOAMESAH, S.PD
NIP. Pembina Utama Muda
NIP. 19670828 199903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
SEKRETARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Telp/Fax (0380) 8571066
Website : www.rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	1.1. Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100%
		1.2. Persentase rancangan Perda menjadi Perda	100%
		1.3. Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	100%
		1.4. Persentase rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	100%

Ba'a, 15 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO,


BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benyamin Koamesah, S.Pd
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Oder Maks Sombu, SH, MA, MH
Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao
Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 12 Desember 2024

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO,



BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670828 199903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang		1.1. Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	100
		Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	1.2. Persentase rancangan Perda menjadi Perda	Persen	100
			1.3. Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	Persen	100
			1.4. Persentase rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Persen	100

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.367.209.600,-	DAU
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.434.636.094,-	DAU
Jumlah	Rp. 29.801.845.694,-	

Ba’a, 12 Desember 2024

PIHAK KEDUA

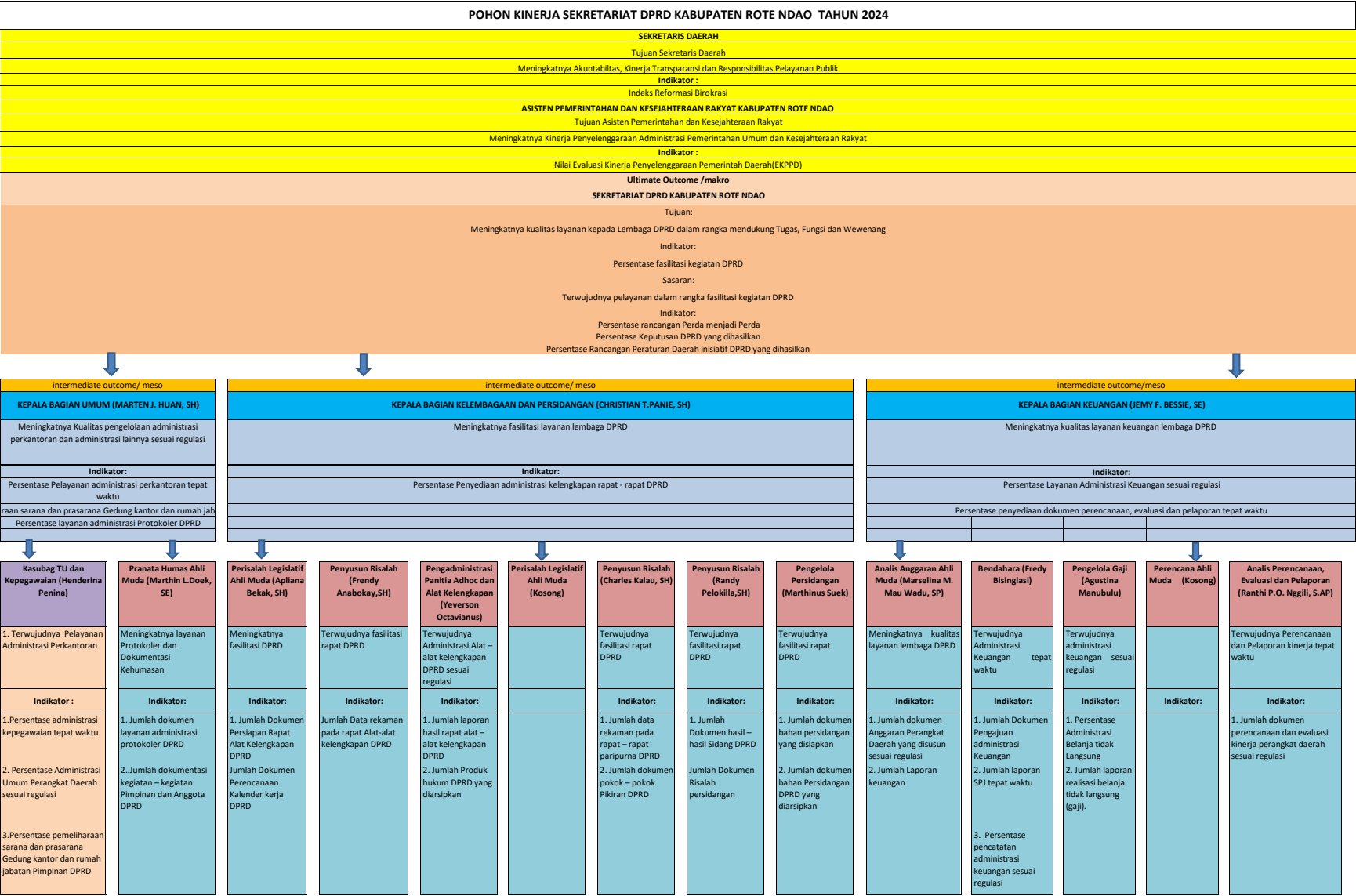
PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO,

BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670828 199903 1 008



Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor (Zakarias Tameon, A.Md)	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas (Revindo Fanggidae)	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas (Yohannes R. Elimanafe)	Pengelola Kepegawaian (Angela Lamen)	Pengadministrasi Persuratan (Zakarias Lalay)	Pengadministrasi Persuratan (Norce Pello)	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Dominggus Edon)
Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai regulasi	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran sesuai regulasi	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran sesuai regulasi	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu
Indikator:		Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:
1. Jumlah dokumen inventaris barang yang dikelola	1. Jumlah dokumen inventaris barang	1. Jumlah dokumen rencana kebutuhan rumah jabatan pimpinan DPRD	1. Jumlah dokumen pengajuan naik pangkat/ berkala/ cuti/ mutasi/pensiun	1. Jumlah surat masuk yang diagendakan	1. Jumlah surat masuk yang diarsipkan	1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahunan
2. Jumlah laporan barang pengguna semester (LBPS);	2. Jumlah laporan Barang Milik Daerah	2. Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas	2. Jumlah laporan kepegawaian	2. Jumlah surat keluar yang diagendakan	2. Jumlah surat keluar yang diarsipkan	2. Jumlah laporan semester penerimaan dan pengeluaran barang inventaris
3. Jumlah laporan pengguna barang tahunan (LBPT	3. Jumlah laporan rekapan belanja persediaan					3. Jumlah laporan rekapan belanja persediaan

Ba'a, 12 Desember 2024
Mengetahui :
Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao,


Benyamini Komesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	1.1. Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100%	1. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.367.209.600,-	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao
		1.2. Persentase rancangan Perda menjadi Perda	100%								
		1.3. Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	100%								
		1.4. Persentase Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang dihasilkan	100%								
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 16.434.636.094,-	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

Ba'a, 12 Desember 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROTE NDAO,



BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd

NIP. 19670828 199903 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA SKPD :		SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO						
VISI :		Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan						
MISI :		Wewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima						
TUGAS POKOK :		Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan						
FUNGSI :		1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya						
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada Lembaga DPRD dalam rangka mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	Fasilitasi kegiatan DPRD adalah proses memfasilitasi pelaksanaan tugas - tugas DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang difasilitasi/Jumlah Kegiatan DPRD yang direncanakan x 100	Sekretariat DPRD dan DPRD	Sekretariat DPRD	APBD Kabupaten Rote Ndao
	Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase rancangan Perda menjadi Perda	Persen	Peraturan Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan dalam mekanisme persidangan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan/ Jumlah Peraturan Daerah yang direncanakan x 100	Sekretariat DPRD, DPRD dan Pemerintah Provinsi	Sekretariat DPRD	APBD Kabupaten Rote Ndao
		Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	Persen	Keputusan DPRD adalah Produk Hukum yang bersifat penetapan yang dihasilkan oleh DPRD	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan/umlah Keputusan DPRD yang direncanakan x 100	Sekretariat DPRD, DPRD dan Pemerintah	Sekretariat DPRD	APBD Kabupaten Rote Ndao

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
		Persentase Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang dihasilkan	Persen	Peraturan Daerah Inisiatif DPRD adalah Produk hukum yang Penyusunannya merupakan inisiasi atau usulan dari lembaga DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang dihasilkan/ Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang direncanakan	Sekretariat DPRD, DPRD, Masyarakat dan Lembaga tertentu	Sekretariat DPRD	APBD Kabupaten Rote Ndao

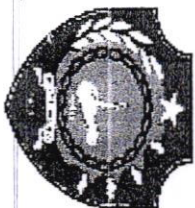
Ba'a, 16 Januari 2024

Mengetahui :

Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao,

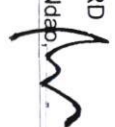


Benyamin Koamesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Nomor SOP-AP	25
Tanggal Pengesahan	Desember 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan Oleh	
 Benyamin Moamesah, S.Pd Kabupaten Rote Ndao	
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kualifikasi Pelaksana :	1. Pendidikan Minimal S1 2. Memahami sistematisa penyusunan laporan kinerja 3. Memahami Tata Naskah Dinas
Keterkaitan :	1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.
Peralatan/Perlengkapan :	1 Komputer 2 ATK 3 Jaringan Internet 4 Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Laporan Realisasi Keuangan
Pencatatan dan Pendataan :	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
Peringatan :	Apabila Penyusunan LKIP tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Perangkat Daerah terkait

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Sumpro dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabag Keuangan	Sekretaris DPRD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengusulkan Analisis untuk mengumpulkan bahan kelengkapan Penyusunan LKIP					Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Mengumpulkan data-data Realisasi Program Anggaran dari masing-masing Bidang dan menyerahkan ke Kasubag					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Membuat konsep Laporan LKIP kemudian menyerahkan kepada Kabag Keuangan					Disposisi	3 hari	Konsep laporan LKIP	
4.	Memeriksa Draft laporan LKIP jika setuju diparaf dan disampaikan ke Sekretaris DPRD jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan LKIP	3 jam	Konsep laporan LKIP	
5.	Memeriksa Draft laporan LKIP jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Analisis Perencanaan dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan LKIP	30 menit	Laporan LKIP	
6.	Mengandatangani LKIP, mengandatangani dan Mendistribusi					Laporan LKIP	20 menit	Laporan LKIP	

Handwritten signature



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
SEKRETARIAT DPRD

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a
Telp/Fax (0380) 871022/871038 Website: www.rotendaokab.go.id*

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 03/KEP/SETWAN/RN/2025

TENTANG
TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;
 15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Sekretaris ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

3. SEKRETARIS

Membantu ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh para anggota untuk menjamin keberhasilan tugas.

4. ANGGOTA

Menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 24 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO



BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670828 199903 1 008

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Keuangan	
Analisis Anggaran Ahli Muda	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Rote Ndao di Ba'a Sebagai Laporan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao; dan
4. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 03/KEP/SETWAN/RN/2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE
NDAO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Benyamin Koamesah, S.Pd	Penanggung Jawab
2	Jemy F. Bessie, SE	Ketua
3	Christian T. Panie, SH	Sekretaris I
4	Marten J. Huan, SH	Sekretaris II
5	Marselina A. Mau Wadu, SP	Anggota
6	Apliana Bekak, SH	Anggota
7	Fredy A. Bisinglasi	Anggota
8	Ranthi P.O. Nggili	Anggota

Ditetapkan di Bala
pada tanggal, 24 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO



BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670828 199903 1 008

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Keuangan	
Analisis Anggaran Ahli Muda	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	